



## **BUPATI KEBUMEN**

Kebumen, 14 September 2021

Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Instansi Vertikal se- Kabupaten Kebumen;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa se- Kabupaten Kebumen;
5. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
6. Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan / Kepala SMP/MTs sederajat /Kepala SD/MI sederajat se- Kabupaten Kebumen;
7. Pengusaha Jasa Konstruksi se- Kabupaten Kebumen;
8. PHRI se- Kabupaten Kebumen;
9. Pengelola Toko Modern dan Paguyuban PKL se- Kabupaten Kebumen;
10. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se- Kabupaten Kebumen;

KEBUMEN

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/1758

TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021 akan dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, yang berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi *Covid-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bahwa Kabupaten Kebumen masuk dalam kriteria level 3 pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali
2. PPKM Level 3 pada Kabupaten Kebumen dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :
    - 1) esensial seperti
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator selular, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - c) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - d) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) untuk huruf b) dan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  - c) untuk huruf d) :
    - 1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/ pabrik;
    - 2) 10 % (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - 3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
    - 5) makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 3) kritikal seperti :
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional
  - k) konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
  - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO);

- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
  - 5) untuk supermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
  - 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 WIB;
  - e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, toko yang tidak menjual kebutuhan sehari-hari dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
  - f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum
    - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
    - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*) dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB;
    - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh).
  - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dibuka dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- i. fasilitas umum (area publik, alun-alun, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- j. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
  - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 3) anak <12 tahun dilarang memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
  - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
  - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
  - 2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
  - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
  - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - 5) restoran/rumah makan dan cafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan ditempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
  - 6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
  - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
  - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - m. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dengan tidak makan ditempat serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:
    - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    - 2) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
    - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
    - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
  - o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
  - p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
3. Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
  4. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
  5. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dalam angka 2 huruf c, huruf d, dan huruf i yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
    - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
    - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah; dan
    - e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  7. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kebumen.
  8. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kebumen

9. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 , Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
10. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2021.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Kebumen di Kebumen.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR : 443/1758  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN  
MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS  
DISEASE 2019  
DI KABUPATEN KEBUMEN

PRINSIP PENGETATAN AKTIVITAS DAN EDUKASI

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. Jenis masker yang baik, akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 lebih dari empat) jam);
5. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
7. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
8. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

9. Didalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
10. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan;
11. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

